

Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg)

Rulita Kumala Dewi ¹, Suyatna^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; rulitakumaladewi@gmail.com, suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Suatu tindakan yang mengganggu ketertiban negara seperti kejahatan yang secara jelas telah melanggar ketentuan hukum pidana sudah sepatutnya dijatuhi sanksi. Sanksi pidana tidak serta-merta langsung dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi harus melalui proses penuntutan berdasarkan pedoman hukum yang sah. Namun, penuntutan dalam perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. didapati beberapa kekeliruan dalam penerapannya karena penuntut umum menyimpangi ketentuan hukum acara pidana dengan mendakwakan ketentuan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam mengeksplorasi mekanisme penuntutan serta pertimbangan hakim untuk proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan termasuk analisis hukum, konseptual, dan studi kasus, kompleksitas permasalahan tersebut menjadi subjek pembahasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menggali data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa penuntutan dalam perkara 93/Pid.B/2023/PN Tlg. tidak berpedoman pada ketentuan KUHAP yang berlaku. Penuntut umum kurang akurat untuk mengajukan surat dakwaan sehingga terdapat ketentuan pidana yang tidak selaras dengan tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa serta surat tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan menyimpangi batas ketentuan pidana dalam surat dakwaan. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak didasari pada pertimbangan hukum yang tepat, dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk landasan pemidanaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dalam persidangan sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bebas dari segala dakwaan.

Katakunci: Penuntutan, Tindak pidana pornografi, Putusan hakim

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.218>

*Correspondence: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id

Received: 08-02-2024

Accepted: 17-03-2024

Published: 29-04-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: An action that disrupts the state's order, such as a crime that blatantly violates criminal law provisions, should rightfully be sanctioned. Criminal sanctions are not immediately imposed on perpetrators of criminal acts, but must go through a prosecution process based on valid legal guidelines. However, in the prosecution of Case Number: 93/Pid.B/2023/PN Tlg., several errors were found in its application because the public prosecutor deviated from criminal procedural law provisions by charging criminal provisions that are not consistent with the Defendant's actions. The research conducted aims to explore the prosecution mechanism and the judge's considerations for decision-making process. By utilizing various approaches including legal analysis, conceptual, and case studies, the complexity of the issue becomes the subject of discussion. The method used is a normative juridical approach, digging into secondary data which are then analyzed qualitatively. Based on the research findings, it can be said that the prosecution in the case 93/Pid.B/2023/PN Tlg. did not adhere to the applicable Criminal Procedure Code (KUHAP) provisions. The public prosecutor was not meticulous in filing the indictment, resulting in criminal provisions that are not aligned with the Defendant's actions and the *requisitoir* submitted deviates from the limits of criminal provisions in the indictment. Furthermore, the panel of judges issued a verdict against the Defendant

not based on proper legal considerations, and the laws used as the basis for conviction were not consistent with the proven criminal acts in the trial, thus the Defendant could be acquitted of all charges.

Keywords: *Prosecution, Criminal Acts of Pornography, Judge's Decision*

Pendahuluan

Sebagaimana ditegaskan secara konstitusional, mencermati Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Indonesia adalah negara berdasar pada hukum". Hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap ideal dan dihormati oleh semua anggota masyarakat. Sebagai peraturan yang mengatur perilaku, hukum memiliki sifat khusus yang memastikan perlindungan dan menciptakan keseimbangan untuk memelihara kepentingan bersama.

Suatu tindakan yang mengganggu ketertiban negara dapat dijerat hukum yang memuat larangan beserta ancamannya, misal kejahatan yang secara jelas telah melanggar ketentuan hukum pidana sudah sepatutnya dijatuhi sanksi. Sanksi pidana tidak serta-merta langsung dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, langkah-langkah hukum harus diambil sesuai dengan proses penuntutan yang didasarkan peraturan terkait hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Kekuasaan negara di bidang penuntutan mengandung 2 (dua) makna, yaitu memberi tugas pada kejaksaan melalui jaksa agung dan jaksa sebagai pengacara negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Proses penuntutan telah tercantum secara rinci didalam KUHAP sekaligus menjadi pedoman bagi penuntut umum, satu di antaranya dijelaskan didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, "dalam hal penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan". Karim Nasution mengemukakan makna daripada tuduhan atau dakwaan merupakan dokumen yang berisi pernyataan mengenai tindakan kejahatan yang diduga dilakukan, hal yang bisa disimpulkan saat ini daripada dokumen-dokumen penyelidikan awal yang menjadi dasar untuk hakim dalam melaksanakan pengujian lebih lanjut.

Surat dakwaan bagi jaksa penuntut adalah pijakan utama dalam mengajukan kasus ke pengadilan, juga menjadi dasar untuk pembuktian dan analisis hukum saat menyusun surat tuntutan. Teruntuk terdakwa, surat dakwaan menjadi landasan dalam menyusun pembelaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menyangkal tuduhan jaksa penuntut, sementara untuk hakim, surat dakwaan yakni panduan utama dalam proses persidangan dan menjadi landasan untuk membuat keputusan.

Penuntutan merupakan cerminan kekuasaan dari suatu negara dalam mewujudkan keadilan, utilitas, dan kepastian hukum menjadi hal penting. Itulah sebabnya, sudah sepatutnya penuntut umum melaksanakan penuntutan mengikuti aturan yang tertuang didalam hukum acara pidana yang berlaku (KUHP).

Namun, proses pengajuan tuntutan yang tercantum di hukum acara pidana (KUHP) tersebut belum sepenuhnya diterapkan atau dilaksanakan, sebagai contoh yaitu penuntutan dalam kasus Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. Dengan sengaja dan melanggar hukum, Terdakwa menyebarkan dan menjual konten pornografi melalui platform media sosial, khususnya Telegram. Terdakwa didakwa dimana dalam bentuk surat dakwaan kombinasi (surat dakwaan alternatif dengan surat dakwaan subsidair) yaitu Kesatu didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Primair didakwa dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi dan Kedua Subsidair didakwa dengan Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi. Jaksa penuntut dalam surat dakwaannya mengecam Terdakwa diluar ketentuan pidana yang diancamkan dalam surat dakwaan. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penuntut umum seharusnya tidak menyimpangi ketentuan pidana yang didakwakan dan diajukan di persidangan.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa diluar ketentuan surat tuntutan, tetapi harus berdasar pada ketentuan pidana yang didakwa berbentuk dokumen dakwaan seperti yang dijelaskan di Pasal 182 ayat (4) KUHP. Hakim memutus dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana dakwaan kesatu, namun ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak selaras dengan perbuatan yang telah diperiksa dalam persidangan, karena sejatinya Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjerat bagi barangsiapa yang mendistribusikan dokumen digital yang mengandung unsur perjudian yang tidak tertera secara spesifik dalam perkara ini.

Dari konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa proses penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan tidak sesuai karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, seharusnya penuntut umum dapat mendakwakan dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan mengajukan surat tuntutan berdasarkan pada ketentuan pidana dalam surat dakwaan. Di samping itu, majelis hakim juga perlu lebih cermat dalam menilai fakta-fakta persidangan guna menghindari kesalahan penulisan yang mengakibatkan putusan bersifat pembebasan.

Ketidakcocokan yang disebutkan di atas mendorong peneliti untuk menyelidiki proses penuntutan oleh jaksa penuntut serta pertimbangan hakim dalam membuat keputusan, dengan merumuskan dua masalah penelitian: (1) bagaimana penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik dalam perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg? dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik dalam perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg?

Metode

Suatu kebenaran ilmiah sudah seharusnya dijaga, itulah sebabnya, dalam melaksanakan penelitian, penting untuk menggunakan metode yang sesuai sebagai panduan dalam menganalisis materi hukum. Metode yang diterapkan didalam penelitian yang dilaksanakan ialah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan langkah yang diterapkan dalam menemukan regulasi hukum, asas-asas hukum, serta konsep hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada.

Sumber untuk penelitian hukum ini terdiri dari regulasi, bahan bacaan, publikasi jurnal, dan keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang dipakai dalam penelitian berikut melibatkan tiga aspek: pendekatan peraturan hukum, yang mencakup penelusuran semua peraturan yang berhubungan dengan isu yang diselidiki, pendekatan konseptual, yang melibatkan telaah terhadap pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus, yang menganalisis kasus-kasus yang sudah diberikan keputusan oleh pengadilan dan sah secara hukum yang mengikat.

Teknik pengambilan bahan hukum didalam penelitian berikut dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka serta studi dokumen. Bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi pustaka serta studi dokumen dianalisis dengan cara atau metode analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pendekatan yuridis normatif adalah upaya untuk mengerti aturan hukum yang ada didalam undang-undang serta keputusan pengadilan, juga norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum masuk ke dalam pembahasan rumusan masalah yang ada, akan diuraikan secara singkat kronologi kasus dari Perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. Terdakwa yang namanya disamarkan telah mengupload atau memposting konten video porno anak di bawah umur dan menawarkan akses untuk masuk group telegram yang bermuatan pornografi anak. Terdakwa melihat film/video porno dari group telegram yang sifatnya terbuka, lalu Terdakwa memindai video/film tersebut ke 3 (tiga) akun group telegram milik Terdakwa yang telah dibuatnya dengan nama, antara lain: Bokep Hijab yang berisi video/film porno Wanita berhijab, Bokep Indo yang berisi video/film porno orang dewasa dan 2 (dua) group Porn Child yang berisikan 600 (enam ratus) video/film porno anak-anak di bawah umur.

Terdakwa membeli chanel di aplikasi telegram seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Cara Terdakwa mempromosikan koleksi video/film pornonya dengan menyebarluaskan atau memasarkan melalui akun telegram yang telah dibelinya. Peminat atau pembeli dapat mengetik "Bokep Bocil Viral Hot" pada kolom pencarian di aplikasi telegram, setelah ditemukan lalu klik akun tersebut untuk melakukan percakapan dengan Terdakwa selaku admin. Pembeli dapat bergabung dalam group tersebut dengan syarat apabila telah menyelesaikan

pembayaran seharga Rp. 50.000,00 melalui dompet elektronik meliputi OVO, Dana, dan Gopay. Jika pembeli membayar melalui pulsa, maka harga ditambah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah pembayaran lunas, pembeli mendapatkan 3 (tiga) group video/film porno, dan apabila pembeli membayar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dapat mengakses 9 (sembilan) group video/film porno. Terdakwa memperoleh keuntungan dari berjualan video yang bermuatan pornografi melalui telegram sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 bulan.

Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik dalam Perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg.

Langkah-langkah yang diambil oleh jaksa penuntut dalam kasus dengan nomor 93/Pid.B/2023/PN Tlg. ialah sebagaimana dibawah:

1. Surat Dakwaan

Salah satu kewajiban jaksa penuntut dalam proses penuntutan adalah merancang surat dakwaan, dimana relevan pada ketentuan yang tercantum didalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. "Surat dakwaan memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan, karena surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa dengan didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim."

Penuntut umum menyerahkan Terdakwa ke pengadilan dengan dakwaan yang menggabungkan unsur dakwaan alternatif serta dakwaan subsidair. Adapun penjelasan dari setiap dakwaan penuntut umum ialah sebagaimana dibawah:

- Dakwaan Kesatu, perilaku Terdakwa berpedoman serta tunduk pada hukum didalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, atau
- Dakwaan Kedua Primair, perilaku Terdakwa berpedoman serta tunduk pada hukum didalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi,
- Dakwaan Kedua Subsidair, perilaku Terdakwa berpedoman serta tunduk pada hukum didalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi

2. Pembuktian

Proses pembuktian memegang peranan krusial dan menentukan dalam penyelidikan kasus secara umum, termasuk perkara pidana karena melalui pembuktian kesalahan Terdakwa dapat diketahui. Secara terminologi di dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberi batasan atau pengertian tentang pembuktian.

Dalam pemeriksaan persidangan untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum menyediakan alat bukti berupa sebagaimana dibawah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP ialah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut

alasan-alasan dari pengetahuannya itu". Pernyataan saksi merupakan faktor yang sering dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan terkait suatu kasus, asalkan keterangan saksi tersebut sah dan didukung oleh bukti-bukti lainnya ataupun barang bukti yang ada. Dalam konteks ini, penuntut umum memanggil 3 orang saksi, dimana pernyataan mereka saling mendukung satu sama lain dan Terdakwa mengonfirmasinya tanpa keberatan apapun.

b. Keterangan Ahli

Secara terminologi penjelasan terkait keterangan ahli telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. "Keterangan ahli merupakan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna menambah keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa. Dalam perkara ini, penuntut umum menghadirkan 3 (tiga) orang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan bidang pornografi."

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan apa yang disampaikan oleh Terdakwa di pengadilan, termasuk jika tidak ada pengakuan kesalahan, dan tetap dianggap sebagai bukti yang sah dan relevan terkait Pasal 189 ayat (1) KUHAP. "Keterangan Terdakwa pada pokoknya mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang telah diajukan."

d. Barang Bukti

Barang bukti disajikan didalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Jika barang bukti disebutkan dalam surat dakwaan dan dibawa ke persidangan, maka hakim wajib menunjukkan barang bukti tersebut di hadapan Terdakwa dan saksi. Dalam kasus a quo barang bukti yang disebutkan, barang bukti yang disajikan oleh penuntut umum antara lain sebagaimana dibawah ini :

1. 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna kuning;
2. 1 (satu) handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO warna biru;
3. 2 (dua) buah simcard;
4. 1 (satu) lembar hasil cetak cuplikan layar (*screen capture*);
5. 1 (satu) bundel screenshot kanal telegram Bokep Bocil Viral Hot;
6. 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk dengan kapasitas 16Gb warna hitam merah;
7. 1 (satu) buat KTP atas nama Terdakwa.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Dengan merujuk pada bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, penuntut umum berargumen bahwa "Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan alasan semua unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE terpenuhi."

Penuntut umum mengajukan surat tuntutan (*requisitoir*) dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana "Dakwaan Kesatu, yaitu berupa

tuntutan pidana penjara (*verordeling*) selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”

Namun, hukum acara pidana sebagai dasar dalam melaksanakan penuntutan menegaskan bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan termasuk surat tuntutan harus berdasar pada surat dakwaan. Dalam perkara *a quo* penuntut umum menyimpanginya dengan menuntut Terdakwa di luar batas ketentuan pidana yang diancamkan dalam surat dakwaan. Penuntut umum menuntut dengan mengajukan tuntutan pidana berdasar pada Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana Dakwaan Kesatu, akan tetapi Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan mengancam perbuatan Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik

Setelah penuntut umum mengajukan *requisitoir* berupa tuntutan pidana penjara dan denda, Setelah Terdakwa mengajukan nota pembelaan melalui penasihat hukumnya yang intinya memohon keringanan hukuman, hakim kemudian mengeluarkan keputusan.

Karena dalam dakwaan untuk Kasus Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif Dengan adanya dakwaan alternatif, majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mencakup unsur-unsur antara lain:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terjadi perbedaan antara dasar hukum yang dijadikan acuan untuk menjatuhkan hukuman serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam proses tersebut. Secara normatif, ketentuan pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Menurut bunyi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut menegaskan penangkapan tindak pidana yang memiliki varian unsur dan berdiri sendiri sehingga tidak dapat digabungkan untuk menghukum perbuatan Terdakwa yang telah

mentransmisikan atau mendistribusikan pornografi (muatan melanggar kesusilaan) melalui media elektronik.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana “dakwaan kesatu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.”

Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak bisa dijadikan landasan untuk keputusan karena tidak sesuai dengan urutan peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah melakukan distribusi dokumen elektronik yang berisi konten yang melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kasus ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, karena ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara konstitusional hanya berlaku untuk kasus perjudian yang tidak terbukti selama persidangan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Adapun hasil analisis terhadap putusan Perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg, dapat dilihat bahwa ada lima pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten sertadapat mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal peraturan perundang-undangan dalam Dakwaan Kesatu,
2. Pasal dalam pertimbangan hakim atas penjabaran terhadap fakta hukum serta unsur tindak pidana yang terbukti dalam persidangan,
3. Pernyataan kesalahan Terdakwa,
4. Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, dan
5. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

Hal-hal yang disebutkan di atas telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c, f, dan h, selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa, “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibahas serta hasil penelitian, simpulan berikut dapat ditarik:

1. Penuntutan terhadap pelaku kejahatan pornografi melalui media elektronik dalam kasus Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. dianggap tidak akurat, karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, tuduhan pidana yang diberlakukan dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, hal tersebut disebabkan kurang cermatnya penuntut umum dalam melaksanakan proses penuntutan, sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan ketentuan pidana atas perbuatan yang didakwakan serta secara yuridis dapat

berakibat surat dakwaan tidak sah menurut hukum. Selain itu, penuntut umum telah menyimpangi ketentuan surat dakwaan menjadi dasar dalam persidangan dengan mengajukan surat tuntutan (*requisitoir*) di luar batas ketentuan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa dalam Perkara Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat, atau faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan atas kasus Terdakwa dalam Nomor: 93/Pid.B/2023/PN Tlg. tidak tepat. Oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat 5 (lima) ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penulisan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakibatkan putusan dinyatakan tidak sah secara hukum dan Terdakwa dibebaskan dari semua tuduhan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2016.
- Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2017.
- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, dan Patricia Audrey Ruslijanto, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, *Jurnal Wacana*, Vol. 19, No. 2, Tahun 2016.
- Bastian Nugroho, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2017.
- Dahlan Sinaga, 2019, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No.2, Tahun 2018.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2015.
- Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, *Pornografi pada Kalangan Remaja*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020.

-
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Osman Simanjuntak, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Remincel, Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Valentino Yoel Tandean, Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. 7, No. 5, Tahun 2018.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkarnain, 2008, *Praktik Peradilan Pidana*, In-Trans Publishing, Malang.